KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 596 /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
ADMIN DAN VERIFIKATOR SINERGI
PADA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam pengelolaan dokumen di Universitas Pendidikan Indonesia menggunakan pencatatan secara elektronik pada aplikasi Si-Nergi;
b. bahwa sesuai dengan Surat Nomor B-73/UN40.I1/TI.02.00/2025 tanggal 27 Februari 2025 hal Permohonan Penetapan SK Admin Sinergi, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Admin dan Verifikator Sinergi Pada Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG ADMIN DAN VERIFIKATOR SINERGI PADA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Admin dan Verifikator pada aplikasi Sinergi pada Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Biaya honorarium Admin dan Verifikator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT UPI Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung,
Pada Tanggal 19 MAR 2025
REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 596 /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
ADMIN DAN VERIFIKATOR SINERGI
PADA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

DAFTAR ADMIN DAN VERIFIKATOR SINERGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan
1.	Aswari, S.Kom.	Admin Si-Nergi
2.	Dr. Saripudin, S.Pd., M.T.	Verrifikator
3.	Eka Triana Yulian, S.ST., M.M.	Verrifikator
4.	Restyany Nur Ependi, A.Md.	Verrifikator

REKTOR,

M. SOLEHUDDIN